



PUTUSAN
Nomor 58/Pid.B/2019/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parepare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : **JANUAR Alias ACO Bin GAFFAR ;**
Tempat lahir : Polewali;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 01 Januari 1991 ;
Jenis kelamin : laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perumahan PNS Kel. Galung Maloang Kec. Bacukiki Kota Parepare ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tukang Batu ;
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Januari 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan dari Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh KPN Parepare sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan 5 Mei 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020 ;
6. Majelis Hakim Perpanjangan oleh KPN Parepare sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020 ;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parepare Nomor 58/Pid.B/2020/PN Pre tanggal 23 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2020/PN Pre tanggal 23 April 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JANUAR Alias ACO Bin GAFFAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan kami melanggar Pasal 362 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JANUAR Alias ACO Bin GAFFAR** dengan **pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun**, dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah Agar terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Merk/Type : Yamaha Mio Soul / 14D, warna merah marun dengan No.Polisi : DP 2356 DS Tahun 2008 Nomor Mesin : 14 D-076721 No. Rangka : MH314D0018K075911.
 - 1 (satu) Lembar surat keterangan tanda lapor kehilangan barang berupa surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No.Pol DP 2356 DS dengan Nomor SKTLK/345/X/2016 yang dikeluarkan oleh kepolisian sector kawasan pelabuhan nusantara parepare.
 - 1 (satu) Buah kunci kontak (kunci serep) sepeda motor merk/type : yamaha Mio Seoul No.Pol DP 2356 DS

Dikembalikan kepada Saksi DEDI Bin KUKANG

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa JANUAR Alias ACO BIN GAFFAR pada hari Senin tanggal 05 Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari tahun 2020 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di Perumahan PNS Kel. Galung Maloang Kec. Bacukiki Kota Parepare, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare , *dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang*

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020PN Pre



lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang di lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : --

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari saksi Dedi yang menitipkan kendaraan sepeda motor merk Yamaha Mio Soul di rumah saksi Afriani Alias Apri, karena saksi Dedi yang sedang pulang Kampung, selanjutnya terdakwa yang sedang mendesak ingin membayar utang, mengetahui bahwa sepeda motor Saksi Dedi berada di rumah saksi Afriani Alias Apri sehingga muncul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut.

Bahwa terdakwa yang memegang kunci serep sepeda motor saksi dede langsung mengambil motor tersebut yang sedang terparkir didepan rumah saksi Afriani Alias April tanpa ijin dan sepengetahuan dari saksi Dedi maupun dari saksi Afriani Alias Apri.

Bahwa sepeda motor merk Yamaha Mio Soul milik Saksi Dedi yang diambil oleh terdakwa tersebut digadaikan kepada saksi H. Arsyad dengan harga Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan hasil gadai sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya

Bahwa Akibat dari Perbuatan Terdakwa, Saksi Dedi Mengalami Kerugian sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Dedi Bin Kukang**, dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi telah kehilangan sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun dengan Nopol DP2356DS beserta kunci serep, BPKB dan Surat Keterangan Lapor Kehilangan STNK;
 - Bahwa yang mengambil sepeda motor saya tersebut adalah Terdakwa yang dilakukan pada hari Senin, 6 Januari 2020 sekitar jam 09.00 Wita didepan rumah ipar saya tepatnya di pinggir jalan Perumahan PNS Kel. Galung Maloang Kec. Bacukiki Kota Parepare, sementara kunci serep, BPKB dan Surat Keterangan kehilangan STNK diambil pada hari Senin, 6 Januari 2020 pada pukul 8.30 di dalam kamar rumah saksi di Perumahan PNS Kel. Galung Maloang Kec. Bacukiki Kota Parepare;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat kejadian sedang berada di kampung halaman di Bulukumba menghadiri pemakaman nenek saksi;
 - Bahwa sepeda motor tersebut dititipkan pada Selasa tanggal 3 Desember 2019 di rumah ipar saksi yang bernama Perempuan Afriani Alias Apri yang merupakan kakak kandung terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;
2. Saksi **H. Arsyad Bin Lamang**, yang keterangannya dibacakan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai mana dalam berita Acara Pemeriksaan Penyidik pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.
Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 di Perumahan PNS Kec. Galung Maloang telah mengambil sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun dengan Nopol DP2356DS beserta kunci serep, BPKB dan Surat Keterangan Lapor Kehilangan STNK milik dari saksi Dedi Bin Kukang;
 - Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2020 pukul 8.30 Wita terdakwa mengambil terlebih dahulu Kunci serep motor, BPKB dan Surat Keterangan Kehilangan STNK di dalam kamar rumah saksi Dedi Bin Kukang yang berada di Perumahan PNS Kec. Galung Maloang;
 - Bahwa setelah mendapatkan Kunci serep motor, BPKB dan Surat Keterangan Kehilangan STNK tersebut, kemudian terdakwa menuju rumah kakak terdakwa di Perumahan PNS Kec. Galung Maloang dan mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bahwa setelah mengambil sepeda motor tersebut terdakwa kemudian menuju rumah saksi H. Arsyad Bin Lamang di Jl. H.A.M. Arsyad Kec Soreang Kota Parepare untuk menggadaikannya sebesar Rp. 1.900.000,-;
 - Bahwa pada saat menggadaikan tersebut, terdakwa mengaku sebagai pemilik kendaraan tersebut;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut, digunakan terdakwa untuk membayar utang dan membeli kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi Dedi Bin Kukang untuk mengambil dan menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a decharge*) maupun saksi ahli;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit sepeda motor Merk/Type : Yamaha Mio Soul / 14D, warna merah marun dengan No.Polisi : DP 2356 DS Tahun 2008 Nomor Mesin : 14 D-076721 No. Rangka : MH314D0018K075911.
2. 1 (satu) Lembar surat keterangan tanda lapor kehilangan barang berupa surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No.Pol DP 2356 DS dengan Nomor SKTLK/345/X/2016 yang dikeluarkan oleh kepolisian sector kawasan pelabuhan nusantara parepare;
3. 1 (satu) Buah kunci kontak (kunci serep) sepeda motor merk/type : yamaha Mio Seoul No.Pol DP 2356 DS

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 di Perumahan PNS Kec. Galung Maloang telah mengambil sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun dengan Nopol DP2356DS beserta kunci serep, BPKB dan Surat Keterangan Lapor Kehilangan STNK milik dari saksi Dedi Bin Kukang;
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2020 pukul 8.30 Wita terdakwa mengambil terlebih dahulu Kunci serep motor, BPKB dan Surat Keterangan Kehilangan STNK di dalam kamar rumah saksi Dedi Bin Kukang yang berada di Perumahan PNS Kec. Galung Maloang;
- Bahwa setelah mendapatkan Kunci serep motor, BPKB dan Surat Keterangan Kehilangan STNK tersebut, kemudian terdakwa menuju kerumah kakak terdakwa di Perumahan PNS Kec. Galung Maloang dan mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengambil sepeda motor tersebut terdakwa kemudian menuju rumah saksi H. Arsyad Bin Lamang di Jl. H.A.M. Arsyad Kec Soreang Kota Parepare untuk menggadaikannya sebesar Rp. 1.900.000,-;
- Bahwa pada saat menggadaikan tersebut, terdakwa mengaku sebagai pemilik kendaraan tersebut;
- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut, digunakan terdakwa untuk membayar utang dan membeli kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi Dedi Bin Kukang untuk mengambil dan menggadaikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai terdakwa dan mengaku bernama **JANUAR Alias ACO Bin GAFFAR** dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut **JANUAR Alias ACO Bin GAFFAR** yang identitasnya sesuai dengan data idenditas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2 Mengambil barang Sesuatu ;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaan si Pelaku yang semula benda tersebut tidak berada dalam kekuasaan si Pelaku ;

Menimbang, bahwa barang dikategorikan menjadi barang bergerak dan barang tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomis, barang bergerak adalah setiap barang yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (pasal 509 KUHPdata). Sedangkan barang yang tidak bergerak adalah barang yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan ternyata benar bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 di Perumahan PNS Kec. Galung Maloang telah mengambil sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun dengan Nopol DP2356DS beserta kunci serep, BPKB dan Surat Keterangan Laporan Kehilangan STNK milik dari saksi Dedi Bin Kukang;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2020 pukul 8.30 Wita terdakwa mengambil terlebih dahulu Kunci serep motor, BPKB dan Surat Keterangan Kehilangan STNK di dalam kamar rumah saksi Dedi Bin Kukang yang berada di Perumahan PNS Kec. Galung Maloang;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan kunci serep motor, BPKB dan Surat Keterangan Kehilangan STNK terdakwa kemudian menuju rumah kakak terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Dedi bin Kukang selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah memindahkan dari kekuasaan pemiliknya kepada diri terdakwa maka unsur mengambil telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio soul Nopol DP2356DS, beserta Kunci serep motor, BPKB dan Surat Keterangan Kehilangan STNK merupakan barang yang dapat dipindahkan sehingga termasuk kedalam kategori barang bergerak serta barang tersebut memiliki nilai ekonomis, maka unsur barang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur Mengambil barang Sesuatu telah terpenuhi ;

Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah barang tersebut bukan milik dari yang mengambil ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio soul Nopol DP2356DS, beserta Kunci serep motor, BPKB dan Surat Keterangan Kehilangan STNK seluruhnya merupakan milik orang lain yaitu saksi Dedi bin Kukang dan bukan milik terdakwa, maka unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi ;

Ad.4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki harus diartikan maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya ;

Menimbang, bahwa dengan melawan hukum artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa setelah mengambil sepeda motor tersebut terdakwa kemudian menuju rumah saksi H. Arsyad Bin Lamang di Jl. H.A.M. Arsyad Kec Soreang Kota Parepare untuk menggadaikannya sebesar Rp. 1.900.000,-, dan pada saat menggadaikan tersebut, terdakwa mengaku sebagai pemilik kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut, digunakan terdakwa untuk membayar utang dan membeli kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa terdakwa pada saat mengambil barang tersebut sudah mengetahui bahwa perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum karena dilakukan tanpa sepengetahuan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk/Type : Yamaha Mio Soul / 14D, warna merah marun dengan No.Polisi : DP 2356 DS Tahun 2008 Nomor Mesin : 14 D-076721 No. Rangka : MH314D0018K075911.
- 1 (satu) Lembar surat keterangan tanda lapor kehilangan barang berupa surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No.Pol DP 2356 DS dengan Nomor SKTLK/345/X/2016 yang dikeluarkan oleh kepolisian sector kawasan pelabuhan nusantara parepare;
- 1 (satu) Buah kunci kontak (kunci serep) sepeda motor merk/type : yamaha Mio Seoul No.Pol DP 2356 DS

merupakan milik dari saksi Dedi Bin Kukang dan sudah tidak digunakan lagi maka dikembalikan kepada saksi Dedi Bin Kukang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dalam memberikan keterangan bersikap korporatif;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Januar Alias Aco Bin Gaffar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Merk/Type : Yamaha Mio Soul / 14D, warna merah marun dengan No.Polisi : DP 2356 DS Tahun 2008 Nomor Mesin : 14 D-076721 No. Rangka : MH314D0018K075911.
 - 1 (satu) Lembar surat keterangan tanda lapor kehilangan barang berupa surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No.Pol DP 2356 DS dengan Nomor SKTLK/345/X/2016 yang dikeluarkan oleh kepolisian sector kawasan pelabuhan nusantara parepare;
 - 1 (satu) Buah kunci kontak (kunci serep) sepeda motor merk/type : yamaha Mio Seoul No.Pol DP 2356 DS;

Dikembalikan kepada saksi Dedi Bin Kukang;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020 oleh Khusnul Khatimah, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Andrik Dewantara, S.H.,M.H. dan Bonita Pratiwi Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,
dibantu oleh Mustamin Muhidin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Parepare serta dihadiri oleh Syahrul, S.H. Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Parepare serta dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Andrik Dewantara, S.H.,M.H.

Ttd.

Khusnul Khatimah, S.H.,M.H.

Ttd.

Bonita Pratiwi Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mustamin Muhidin, S.H.